

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengeksplorasi dimensi yuridis dari sengketa perdata, khususnya yang melibatkan ahli waris dalam konteks *onrechtmatige daad* atau tindakan melawan hukum. Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Pasal 1365 KUHPerdata, yang menjadi dasar tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum²⁴. Dalam penelitian ini, kajian terhadap doktrin hukum dan prinsip-prinsip umum yang berlaku juga dilakukan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret, seperti yang tercermin dalam Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap.

Pendekatan normatif memungkinkan penelitian untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan kasus. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap dasar hukum yang diambil, argumentasi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, serta interpretasi hukum oleh hakim terkait tanggung jawab ahli waris atas tindakan pewaris. Kajian ini tidak hanya menelusuri relevansi undang-undang tetapi juga mempertimbangkan pandangan doktrin hukum dan yurisprudensi sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.

²⁴ Sukardi, D. H., Wardani, W., Muliawan, C., & Effendi, N. (2021). Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)(Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/Pn Tjk). *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 63-80.(<https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4265>)

Dengan norma pada penelitian hukum normative, studi ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana teori hukum diterapkan pada kasus yang kompleks, seperti yang melibatkan ahli waris dalam sengketa perdata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi praktisi hukum, hakim, dan akademisi dalam menghadapi kasus serupa di masa depan. Melalui analisis ini, diharapkan terdapat kejelasan tentang prinsip tanggung jawab hukum ahli waris dalam konteks tindakan melawan hukum.

3.2 Alat Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, beberapa jenis alat pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan menghimpun data langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Labuhanbatu. Peneliti juga mencari data melalui media Internet guna menghimpun data yang dimaksud.

3.3 Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer untuk memberikan analisis yang mendalam terhadap isu hukum yang dikaji.

Data primer, meliputi dokumen resmi seperti Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap, yang menjadi fokus utama penelitian ini. Data primer juga mencakup wawancara dengan praktisi hukum, notaris, atau pihak terkait yang dapat memberikan perspektif langsung mengenai penerapan hukum dalam

kasus tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang melibatkan ahli waris. Sumber ini memberikan informasi otentik yang menjadi dasar pengujian argumentasi hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan.

Dengan menggunakan kombinasi data primer, penelitian ini tidak hanya mendalami aspek praktis dari putusan pengadilan tetapi juga menghubungkannya dengan teori hukum yang lebih luas. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis yang dihasilkan bersifat holistik, mencakup perspektif yuridis, empiris, dan akademis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis

3.4 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah Putusan No. 22/Pdt.G/2022/PN.Rap, yang memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa perdata terkait dengan tindakan melawan hukum. Dalam menganalisis putusan ini, data primer diolah untuk mengevaluasi bagaimana hakim menilai tanggung jawab ahli waris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum dapat memberikan wawasan tambahan tentang proses pengambilan keputusan dalam kasus tersebut dan bagaimana prinsip-prinsip hukum diinterpretasikan dalam praktik.

Untuk melengkapi analisis, data sekunder digunakan untuk menguatkan pemahaman terhadap dasar hukum yang menjadi acuan dalam putusan

pengadilan. Dalam hal ini, literatur hukum, seperti buku teks mengenai *onrechtmatige daad*, artikel jurnal, dan doktrin-doktrin hukum terkait, memberikan pandangan teoretis yang lebih luas mengenai kewajiban ahli waris dalam konteks tindakan melawan hukum. Analisis terhadap sumber-sumber ini dilakukan untuk mengidentifikasi relevansi dan konsistensi antara putusan pengadilan dengan perkembangan teori hukum yang ada. Dengan menganalisis data sekunder, dapat dilihat apakah terdapat gap antara teori dan praktik dalam penerapan hukum perdata di Indonesia, terutama terkait dengan tanggung jawab ahli waris²⁵.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara komprehensif untuk menggambarkan bagaimana putusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam konteks *onrechtmatige daad*. Proses analisis melibatkan perbandingan antara keputusan pengadilan dengan peraturan yang berlaku, doktrin hukum, serta praktik hukum lainnya. Temuan dari analisis ini akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai batasan-batasan tanggung jawab ahli waris dan implikasinya terhadap praktik hukum di Indonesia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperjelas posisi hukum ahli waris dalam kasus perdata yang melibatkan tindakan melawan hukum dan memberikan rekomendasi terkait penerapan hukum yang lebih efektif di masa depan.

²⁵ Hariyanto, B. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(2), 28-42. (<https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/688>)

3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang beralamat di Jl. SM Raja No. 58 Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara – 21412

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil Lokasi di Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Penelitian ini direncanakan selesai dalam kurun waktu maksimal 6 bulan, sebagaimana terurai dalam tabel dibawah ini :

NO	Nama Kegiatan	Oktober	Desember	Februari	April	Juli
		November	Januari	Maret	Mei	Agustus
1.	Pengajuan Judul dan Sinopsis					
2.	Bimbingan Proposal					
3.	Seminar Proposal					
4.	Penelitian					
5.	Bimbingan Bab IV - V					
6.	Sidang Meja Hijau					